

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan yang terjadi pada dunia usaha saat ini terlihat semakin pesat, hal tersebut dapat dilihat dari kemajuan teknologi informasi dan transportasi secara tidak langsung telah mendorong perkembangan globalisasi ekonomi, skala investasi dan pemasaran produk, tidak hanya terbatas pada pasar nasional akan tetapi telah melewati batas-batas negara. Perubahan pasar di luar batas-batas negara juga diikuti oleh Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) yang digunakan dalam pembuatan produk dan pemasarannya (Roisah, 2015, hal. 1). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan sistem yang saat ini melekat pada sistem kehidupan modern. Hukum Kekayaan Intelektual terus berkembang, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hak atas Kekayaan Intelektual telah menjadi isu global yang harus dihadapi baik oleh negara maju maupun negara berkembang (Shalihah & Putranti, 2020). Negara-negara maju telah berperan aktif dalam pemanfaatan KI yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi nasional negara-negara tersebut. Pesatnya perkembangan di bidang ekonomi kreatif, teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi khususnya di Indonesia mengharuskan adanya pembaruan pengaturan tentang HKI. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Kekayaan Intelektual telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara

signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat (Damian, 2009, hal. 1).

Sistem hukum yang berkembang pada saat ini di masing-masing negara, tak terkecuali Indonesia, dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual sangat dipengaruhi oleh hukum internasional dan juga oleh hukum negara-negara lainnya. Hal tersebut tidak dapat dinafikan karena bagaimanapun juga tatanan yang ada dalam sistem hukum internasional yang mengatur mengenai HKI lebih dulu lahir dan berkembang secara dinamis dan progresif dibandingkan dengan aturan hukum yang ada di Indonesia (Syafrialdi, 2004, hal. 78). Ada dua lembaga multilateral yang berhubungan dengan HKI adalah WIPO (*World Intellectual Property Organization*) dan TRIPs (*Trade Related Intellectual Property Rights*). WIPO ada di bawah lembaga PBB dan TRIPs lahir dalam Putaran Uruguay yang diakomodasi oleh WTO. Pembentukan WTO (*World Trade Organization*) merupakan salah satu wujud terhadap lembaga ekonomi yang dibentuk untuk menangani ekonomi global yang sarat dengan standar-standar regional dan internasional. TRIPs (*Trade Related Aspects Intellectual Property Rights*), merupakan kesepakatan internasional yang paling komprehensif di bidang HKI. Perjanjian TRIPs adalah suatu perpaduan yang unik dari prinsip-prinsip dasar *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). TRIPs bukanlah titik awal tumbuhnya suatu konsep Hak Kekayaan Intelektual. Berbagai konvensi internasional telah lama dilahirkan, dan telah beberapa kali diubah, namun yang signifikan dan

menjadi dasar utama bagi konsep *industrial property* adalah *Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention)*, sedangkan untuk bidang *copyright* adalah *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention)*.

Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk dalam anggota kedua organisasi internasional tersebut, ditandai dengan meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*; meratifikasi hasil-hasil keputusan *Uruguay Round* dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi WTO. Beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia adalah: *pertama*, TRIPs (*Trade Related Aspects Intellectual Property Rights*) (diratifikasi dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1994); *kedua*, *Paris Convention for Protection of Industrial Property* (Keppres No. 15 Tahun 1997); *ketiga*, PCT (*Patent Cooperation Treaty and Regulation Under the PCT*) (Keppres No 16 Tahun 1997); *keempat*, *Trademark Law Treaty* (Keppres No.16 Tahun 1997). *kelima*, *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Keppres No.18 Tahun 1997); dan *keenam*, Organisasi Internasional yang mewadahi HKI yaitu WIPO (*World Intellectual Property Organization*) (Keppres No.19 Tahun 1997) (Faradz, 2008, hal. 39)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada para kreator, inventor, atau pencipta atas temuannya yang mempunyai nilai komersil baik langsung secara

otomatis atau melalui pendaftaran. Konsep perlindungan hukum melalui pemberian hak eksklusif terhadap pemegang HKI bukan hanya berfungsi sebagai alat bukti perlindungan semata ketika terjadi sengketa hukum, namun seiring dalam perkembangan pasar global yang makin meningkat, HKI dapat juga dijadikan agunan (*collateral*) untuk mendapatkan kredit lembaga keuangan. Hal ini didukung dalam sidang *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) ke-13 tahun 2008 dengan materi mengenai hak jaminan dalam Kekayaan Intelektual (*security rights in intellectual property*), yang menyatakan bahwa HKI akan dijadikan sebagai agunan untuk mendapatkan kredit lembaga keuangan secara internasional (UNCITRAL, 2011).

Masuknya materi HKI sebagai objek jaminan lembaga keuangan dirasa sangat penting khususnya bagi pelaku bisnis yang mempunyai HKI untuk dapat mengakses kredit lembaga keuangan dalam rangka mengembangkan usahanya. Hal ini bukannya tanpa sebab, mengingat di beberapa negara, kepemilikan atas HKI dapat bersifat *bankable* yang berarti dapat dijadikan agunan untuk jaminan pada bank. Sebagai contoh, ada beberapa negara di asia tenggara, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand telah mengembangkan kredit berbasis aset tidak berwujud (*Intangible assets*). Tommy Hendra Purwaka mengungkapkan “yang dimaksud dengan *intangible assets* adalah semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan. Yang dapat dimasukkan ke dalam kolom aset salah satunya adalah gedung atau bangunan. Aset dipahami sebagai harta total yang

biasanya untuk keperluan analisis dirinci menjadi beberapa kategori, seperti: aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset tidak berwujud, aset pajak tangguhan, dan aset lain. Daftar aset dalam neraca disusun menurut tingkat likuiditasnya, mulai dari yang paling likuid hingga yang tidak likuid”. Bahkan Singapura, melalui *The Intellectual Property Office of Singapore* (IPOS) justru telah menyediakan infrastruktur serta memfasilitasi pengembangan HKI termasuk di dalamnya pemberian kredit lembaga keuangan (IPOS, n.d.). HKI pada dasarnya merupakan aset kebendaan yang mempunyai nilai komersial (ekonomis). Apabila digolongkan sebagai aset perusahaan, maka HKI masuk dalam kategori aset tidak berwujud.

Pengaturan mengenai jaminan lembaga keuangan baik perbankan maupun non-bank dalam konsepsi Kekayaan Intelektual secara khusus di Indonesia telah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Dalam undang-undang tersebut dinyatakan secara jelas bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud, yang dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian melalui cara pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara lebih lanjut pada Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta yang menyatakan secara tegas bahwa “hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Dengan pemberlakuan atas ketentuan tersebut, maka objek hak cipta seperti karya cipta baik berwujud nyata (lukisan, patung, potret, dan sebagainya) maupun tidak nyata (film,

musik, dan sebagainya) dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Apabila membutuhkan pinjaman dari lembaga keuangan maka pemegang hak cipta dapat menjadikan hak cipta tersebut sebagai jaminan kepada pihak lembaga keuangan.

Hal yang sama juga berlaku untuk hak paten, paten pada dasarnya merupakan Kekayaan Intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis untuk mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Peningkatan perlindungan paten dinilai sangat penting bagi inventor dan pemegang paten karena dapat memotivasi inventor untuk meningkatkan hasil karya baik secara kuantitas maupun kualitas guna mendorong kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat. Masuknya materi paten dapat dijadikan objek jaminan lembaga keuangan terlihat di dalam ketentuan Pasal 108 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) yang menyatakan bahwa “hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Dengan adanya ketentuan ini maka pemohon baik paten maupun paten sederhana yang tidak mempunyai modal cukup maka dapat menjaminkan produknya sehingga tidak perlu menunggu adanya orang lain atau perusahaan asing untuk memberikan dananya sebagai pembuatan produk.

Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif sebagai perwujudan untuk nilai tambah dari Kekayaan Intelektual yang bersumber dari kreativitas

manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Realitas empirik menunjukkan bahwa ekonomi kreatif di Indonesia berkembang produktif. Proses penciptaan nilai tambah berdasarkan kreativitas, budaya, dan lingkungan inilah yang memberikan nilai tambah kepada suatu perekonomian. Intinya adalah produktivitas yang bersumber kepada orang-orang kreatif dengan mengandalkan kemampuan ilmu pengetahuan yang dimiliki (Firdausy, 2017, hal. 10). Perwujudan dari nilai tambah terhadap HKI dimaksudkan dengan adanya konseptualisasi pada sistem pembiayaan terhadap ekonomi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual. Untuk menunjang skema tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kekayaan Intelektual pada dasarnya telah menjelaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual yang sebagai contoh Hak Cipta dan Hak Paten dapat di jadikan sebagai jaminan fidusia, namun dalam beberapa Undang-Undang bidang HKI lainnya selain Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten yg dijadikan bahan referensi tidak dijelaskan HKI sebagai jaminan fidusia, hanya menjelaskan terkait hak serta status kebendaan.

Masalah timbul karena Praktik lembaga keuangan Indonesia belum dapat menerima Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai objek jaminan fidusia. Sebagaimana dinyatakan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual

Departemen Hukum dan HAM, Andy N Sommeng dalam acara pembukaan seminar yang diselenggarakan oleh *Indonesian Intellectual Property Alumni Association* bekerja sama dengan *Japan Patent Office*, bahwa sertifikat HKI di luar negeri, sebagai agunan ke bank sudah berjalan (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah & Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, 2010). Sementara itu dalam PP No. 24 Tahun 2022 menyebutkan pada Pasal 1 Angka 4 bahwa Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual adalah skema Pembiayaan yang menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non-bank agar dapat memberikan Pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

Sesuai dengan penjelasan diatas, maka diperlukan penjelasan yang komprehensif terkait tinjauan yuridis PP No. 24 Tahun 2022 terhadap pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan kredit. Pemanfaatan terkait hak ekonomi terhadap Kekayaan Intelektual yang ada serta jangka waktu yang timbul atas Hak Kekayaan Intelektual tersebut dan hal-hal lainnya yang bisa mengakomodir pemanfaatan tersebut.

Maka berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai “TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG EKONOMI KREATIF TERHADAP KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana klasifikasi kekayaan intelektual yang dapat dijadikan jaminan kredit berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan yuridis Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif terhadap Kekayaan Intelektual sebagai jaminan kredit?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui klasifikasi hak kekayaan intelektual yang bisa dijadikan jaminan kredit berdasarkan aturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif terhadap Kekayaan Intelektual sebagai jaminan kredit.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, Bagi peneliti menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Pemanfaatan terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang secara harfiah sebagai Hak eksklusif bagi penemunya yang di dalamnya terkandung hak ekonomi bagi pemanfaatan Kekayaan Intelektual tersebut. Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan pemahaman

terkait Hukum Perdata khususnya mengenai Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang bisa dijadikan jaminan kredit.

2. Manfaat Praktis, secara praktisi penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat ataupun pemilik Kekayaan Intelektual agar dapat mengetahui bagaimana akibat hukum yang nantinya terjadi dari penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang berfokus mengkaji aturan perundang-undangan yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual serta sistematika penjaminan pada lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan non-bank, dan dapat pula disebut dengan jenis penelitian hukum kepustakaan yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, bahan-bahan hukum, atau studi kepustakaan lainnya.

Ruang lingkup penelitian hukum normatif” yaitu “penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.” Dalam penelitian ini, akan dilakukan penelitian

dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis (Soekanto, 1986, hal. 63).

Penelitian hukum normatif juga bisa diartikan sebagai penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Ali, 2011, hal. 102).

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran permasalahan yang akan dibahas dan yang akan dilakukan penelitian atau yang akan diselediki melalui riset sosial. Objek penelitian dalam skripsi ini adalah objek penelitian sekunder dimana data yang didapatkan dari sumber kedua, yang memang tidak didapatkan langsung dari narasumber.

Objek penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif atas Hak Kekayaan Intelektual yang bisa dijadikan jaminan kredit. Objek Penelitian ini diambil dari Peraturan perundang-undangan, studi Kepustakaan serta jurnal atau literatur hukum.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu yang diperoleh penulis secara tidak

langsung melalui media perantara yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain serta bahan lain. Biasanya juga disebut dengan data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi. Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

b. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan yang ada di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif
- c) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan
- d) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- e) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta

f) Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten

g) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya tulis ilmiah, tulisan, artikel internet atau cetak dan dokumen-dokumen tentang Hak Kekayaan Intelektual dan Sistem Penjaminan Lembaga keuangan.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan dan mengacu pada permasalahan yang sudah ada. Pendekatan yang termasuk dalam penelitian hukum normatif tersebut adalah sepenuhnya menggunakan data sekunder yakni dalam peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum, dan kepustakaan lainnya yang dijadikan dasar penelitian (Waluyo, 2002, hal. 24).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar

dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

Kedua pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara riil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan bahan untuk penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Menentukan data yang diperlukan, maka perlu adanya prosedur atau teknik pengumpulan data agar bukti-bukti dan fakta-fakta yang diperoleh sebagai data-data objektif, valid serta tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari keadaan yang sebenarnya. Dalam Penelitian yuridis normatif terdapat pengumpulan data seperti Studi Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber tertulis. Dalam penelitian ini yaitu dengan menelusuri data yang berupa dokumen dan arsip yang diperoleh dari buku-buku serta hasil penelitian sebelumnya. Lalu, mempelajari buku-buku, jurnal serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Analisa kualitatif yang melalui tahapan-tahapan pengumpulan data, mengklasifikasikan,

menghubungkan dengan teori dan masalah yang ada, kemudian menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya. Kemudian diuraikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.